



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi berupa *incenerator pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu merubah kedua atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Merubah kedua atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri.C.1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Juni 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG

FSUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI c. 7

Lampiran I : Peraturan Walikota Kota Padang Panjang
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 4 Juni 2012
Tentang : Perubahan Kedua atas
Lampiran I Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Pemakaian Gedung Pertemuan M.Syafe'i

No	Waktu	Tarif
1	Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB)	Rp 500.000
2	Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB)	Rp 500.000
3	Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB)	Rp 750.000

B. Pemakaian Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Jasa penggunaan pasar benih ikan	Rp. 10.000/orang/kali
2.	Jasa penggunaan ruangan pertemuan	Rp. 150.000/hari

C. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Ruang Rapat	Rp. 150.000/hari
2.	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25,000 / stel

D. Pemakaian Rumah Dinas

No	Tipe Rumah	Tarif
1.	Tipe 36	Rp 25.200/bulan
2.	Tipe 45	Rp 36.000/bulan
3.	Tipe 54	Rp 48.600/bulan
4.	Tipe 70	Rp 70.000/bulan
5.	Tipe 140	Rp 154.000/bulan

E. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

No	Jenis	Tarif
1.	Bus - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000/hari Rp 500.000/hari
2.	Minibus (L 300) - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 225.000/hari Rp 350.000/hari
3.	<i>Cold Storage</i> - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000/hari Rp 450.000/hari
4.	Truck - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000/hari Rp 500.000/hari
5.	Mesin Gilas - Dalam Kota - Luar Kota	Rp 150.000/hari Rp 250.000/hari
6.	Buldozer - Dalam Kota	Rp. 200.000/Jam

F. Pemakaian Kursi, Tenda dan sound system

No	Jenis Peralatan	Tarif (hari/set)
1.	Kursi - Kursi plastik - Kursi susun busa - Kursi sofa	Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 100.000
2.	Sound system/Pengeras Suara - Ramsa/TOA - Wireless	Rp 250.000 Rp 100.000

G. Pemakaian Persil Tanah Pasar

No	Lokasi Bangunan	Tarif / m ² /bulan
1.	Tanah Pertokoan Blok T Fase II Lantai I dan II menghadap jln Khatib Sulaiman dan Imam Bonjol	Rp. 5.000,-
2.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Imam Bonjol menghadap kedalam pasar	Rp. 3.500,-
3.	Kios Blok A dan Kios Panjang	Rp. 3.500,-
4.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Gang	Rp. 3.000,-

	Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios,	
5.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios	Rp. 3.000,-
6.	Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Adi Negoro	Rp. 3.000,-
7.	Pertokoan Terminal Angkot	Rp. 3.000,-
8.	Pertokoan Terminal Kantin	Rp. 5.000,-
9.	Kios Blok T, Jln Khatib Sulaiman Lantai II menghadap kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
10.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap ke Jln Imam Bonjol dan kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
11.	Ruko di Jln Imam Bonjol	Rp. 3.000,-
12.	Pertokoan di Jalan Sudirman	Rp. 3.000,-
13.	Ruko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.500,-
14.	Toko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.000,-
15.	Toko di Pasar Grosir Busur	Rp. 2.500,-
16.	Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang	Rp. 1.000,-

H. Pemakaian Mesin pada UPTD Kulit

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 250.000,- / Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 300.000,- / Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 175.000,- / Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 500,- / Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- / Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 1.500,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samyang/Mesin Perah	Rp. 600,- / Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samyang/Mesin Perah	Rp. 250,- / Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 1.500,- / Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.000,- / Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,- / Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.000,- / Side Kulit Sapi
13.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 750,- / Side Kulit Sapi
14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 250,- / Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.250,- / Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 750,- / Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.200,- / Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)

18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 750,- / Lembar Kulit Kambing
22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 250,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 125,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam

I. Pemakaian Fasilitas Kedai

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 150.000,- /petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Bancah Laweh	Rp. 500.000,- /petak/bulan

J. Pemakaian Incenerator

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Pembakaran sampah dengan incenerator	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000	Rp.10.000/kg

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM